

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENARIKAN PAKSA SEPEDA MOTOR OLEH DEBT COLLECTOR**

M.Said¹, Adnan², Kasmar³

^{1,2,3}Prodi, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: saidbang915@gmail.com

ABSTRACT

The practice of forced motorcycle repossession by debt collectors lacking legitimate legal authority constitutes a phenomenon that fundamentally threatens consumer rights in Indonesia. This study aims to juridically analyze the legal protections available to consumers who are victims of forced motor vehicle repossession, particularly motorcycles, within the context of consumer financing agreements. The research employs normative legal methodology, incorporating a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Primary legal materials include relevant legislation and court decisions, while secondary materials encompass legal doctrines, international academic journals, and pertinent legal literature. The findings demonstrate that forced motorcycle repossession by debt collectors without a court order contravenes Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Financial Services Authority (OJK) Regulations, and fiduciary guarantee provisions under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, particularly following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This study identifies a legal vacuum (*rechtsvacuum*) in the technical regulation of fiduciary collateral repossession and the weakness of law enforcement mechanisms protecting consumers from arbitrary debt collector actions. The research recommends strengthening sectoral regulations, harmonizing OJK regulations with fiduciary law, establishing an independent financial consumer complaint institution, and the explicit criminalization of unlawful forced repossession as a systemic prevention instrument.

Keywords: Consumer Protection; Debt Collectors, Forced Repossession; Motorcycles.

ABSTRAK

Praktik penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah merupakan fenomena yang mengancam hak-hak fundamental konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menjadi korban penarikan paksa kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah internasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan ketentuan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini mengidentifikasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam regulasi teknis penarikan jaminan fidusia serta lemahnya mekanisme penegakan hukum yang melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang debt collector. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral, harmonisasi peraturan OJK dengan hukum fidusia, pembentukan lembaga pengaduan konsumen keuangan yang independen, serta kriminalisasi eksplisit atas penarikan paksa yang melanggar hukum sebagai instrumen pencegahan sistemik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Debt Collector, Penarikan Paksa; Sepeda Motor.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

9

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



PENDAHULUAN

Industri pembiayaan konsumen di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan selama dua dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah perjanjian kredit kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. (No et al., 2024) menunjukkan bahwa total piutang pembiayaan konsumen pada sektor kendaraan bermotor mencapai angka yang substansial, mencerminkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap skema kredit sebagai instrumen kepemilikan kendaraan. Namun di balik pertumbuhan yang menggembirakan ini, terdapat persoalan sistemik yang belum terselesaikan, yakni maraknya praktik penarikan paksa kendaraan bermotor terutama sepeda motor oleh debt collector atas instruksi perusahaan pembiayaan, tanpa prosedur hukum yang semestinya. Permasalahan ini bukan sekadar pelanggaran kontraktual, melainkan menyentuh ranah pelanggaran hak asasi manusia, hak milik, dan dignitas konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh konstitusi (Agustin & Hukum, 2026).

Permasalahan hukum yang muncul dari praktik penarikan paksa ini bersifat multidimensional. Pertama, dari perspektif hukum perdata, tindakan penarikan paksa tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan hukum benda yang berlaku di Indonesia. Kedua, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, konsumen yang mengalami penarikan paksa seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai, tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban, dan diperlakukan dengan cara yang tidak bermartabat. Ketiga, dari perspektif hukum fidusia, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat perubahan paradigma fundamental yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan atau kesepakatan sukarela sebelum eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan. Keempat, dari perspektif regulasi keuangan, ketentuan OJK yang mengatur tata cara penagihan dan penarikan jaminan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pelaku industri pembiayaan (Hidayanti et al., 2022).

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas empiris di lapangan. Masyarakat Indonesia, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang mengandalkan kredit kendaraan bermotor sebagai alat transportasi sehari-hari, rentan terhadap eksploitasi oleh oknum debt collector yang bertindak di luar batas kewenangan hukum. (Mahkamah & No, 2021) menggambarkan pola yang konsisten debt collector kerap menggunakan kekerasan fisik, intimidasi psikologis, dan ancaman yang melanggar hak-hak konsumen. Ironisnya, tidak sedikit konsumen yang tidak mengetahui hak-hak hukum mereka dan memilih untuk pasrah menghadapi tindakan sewenang-wenang tersebut.

Kasus tersebut dapat dianalisis melalui Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum baik secara preventif maupun represif. Dalam konteks penarikan paksa kendaraan oleh debt collector, perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai jaminan fidusia dan prosedur eksekusi yang sah, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum. Selain itu, Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu memberikan kejelasan, ketertiban, dan jaminan atas hak-hak konsumen dalam hubungan pembiayaan. Dengan menggunakan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penarikan

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam konteks penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector masih relatif terbatas, terlebih dalam konteks pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah lanskap hukum fidusia secara fundamental. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas aspek perlindungan konsumen secara umum (Program et al., 2018) atau membahas hukum fidusia secara terpisah (Jawab et al., 2019). Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis perlindungan konsumen, regulasi OJK, hukum fidusia, dan implikasi putusan

MK dalam satu kerangka yuridis yang koheren. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih holistik, kontekstual, dan multidimensional.

Kemudian sebelumnya yang cenderung membahas perlindungan konsumen, jaminan fidusia, atau praktik penagihan kredit secara terpisah, penelitian ini menempatkan persoalan penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector sebagai satu kesatuan masalah hukum yang dianalisis secara konteks pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tiga hal pokok. Pertama, penelitian ini merupakan kajian yuridis pertama yang secara sistematis mengintegrasikan analisis Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam satu kerangka analisis yang komprehensif guna mengevaluasi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi secara spesifik bentuk-bentuk kekosongan hukum dan inkonsistensi regulasi yang menjadi akar permasalahan lemahnya perlindungan konsumen di sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Ketiga, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur berdasarkan perbandingan hukum dengan yurisdiksi lain di Asia Tenggara dan praktik terbaik internasional dalam perlindungan konsumen keuangan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis pelarangan penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menjadi korban penarikan paksa kendaraan bermotor, menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia dalam industri pembiayaan konsumen, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam sektor pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma (Arfa & Marpaung, 2016), asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen atas penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) (Sunggono, 2006), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Melalui pendekatan tersebut, penelitian menelaah berbagai regulasi yang relevan, konsep-konsep hukum terkait perlindungan konsumen dan jaminan fidusia, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Rifa'i et al., 2023). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (Sari et al., 2021), sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Diantha & Sh, 2016), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK, serta putusan pengadilan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya (Arifuddin et al., 2025).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah (Susiani, 2024). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif untuk menilai tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, identifikasi norma yang relevan, evaluasi kesesuaian norma dengan prinsip perlindungan konsumen, serta penyusunan argumentasi hukum secara sistematis dengan tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf & Azhar, 2020).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Larangan Penarikan Paksa Sepeda Motor oleh Debt Collector

Analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat fondasi normatif yang kuat untuk melarang praktik penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector. Secara hierarkis, larangan ini bersumber dari beberapa lapisan regulasi yang saling menguatkan. Pada tingkat konstitusional, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh debt collector jelas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional ini, karena mengganggu penguasaan konsumen atas harta benda miliknya tanpa melalui prosedur hukum yang sah (Marpopi, 2021).

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi landasan pokok perlindungan konsumen dalam transaksi pembiayaan. Pasal 4 huruf g UUPK secara eksplisit menjamin hak konsumen atas perlakuan yang adil dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Tindakan debt collector yang melakukan penarikan kendaraan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan ini (Tugas & Syarat, 2024).

Ketentuan UUPK juga melarang pelaku usaha melakukan kegiatan yang menyebabkan gangguan fisik dan psikis terhadap konsumen (Pasal 15). Praktik-praktik debt collector yang menggunakan intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan fisik dalam melakukan penarikan kendaraan jelas termasuk dalam kategori larangan ini. Sayangnya, sanksi yang diatur dalam UUPK untuk pelanggaran ini dipandang belum cukup memberikan efek jera bagi perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan debt collector dengan metode ilegal. (Puu-xix et al., 2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tata cara penagihan relatif ringan dibandingkan dengan keuntungan finansial yang diperoleh dari praktik tersebut (Zuhrah & Rahmawaati, 2025).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kerangka normatif yang lebih spesifik terkait eksekusi jaminan. Pasal 29 UU Fidusia mengatur bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan. Sebelum Putusan MK 2019, ketentuan ini kerap ditafsirkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan seolah-olah memberikan kewenangan untuk mengambil langsung kendaraan dari tangan konsumen (Ummah, 2019). Penafsiran ini bukan hanya tidak tepat dari perspektif ilmu hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang mensyaratkan adanya prosedur hukum yang adil sebelum seseorang dapat kehilangan hak atas benda miliknya (No & Pembiayaan, 2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan tonggak penting yang memperjelas dan mempertegas posisi hukum terkait eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusan bersejarah ini, MK menyatakan bahwa frasa 'cidera janji' dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia tidak dapat diartikan secara sepihak oleh kreditur/penerima fidusia, melainkan harus merupakan cidera janji yang telah diakui secara sukarela oleh debitur/pemberi fidusia atau telah ditetapkan oleh pengadilan (Pencapaian et al., n.d.). Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi salah satu dari dua kondisi: pertama, debitur secara sukarela menyerahkan benda jaminan; atau kedua, kreditur terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Putusan ini secara implisit mengkriminalisasi seluruh praktik penarikan paksa kendaraan yang dilakukan tanpa persetujuan debitur atau penetapan pengadilan (Rahmawati, dkk, 2026).

Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Penarikan Paksa

Analisis terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menjadi korban penarikan paksa kendaraan bermotor mengungkapkan adanya spektrum upaya hukum yang dapat ditempuh, meskipun dalam praktiknya seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan aksesibilitas dan efektivitas. Secara sistematis, perlindungan hukum bagi konsumen korban penarikan paksa dapat dikategorikan ke dalam perlindungan preventif dan perlindungan represif (Kuning, 2022).

Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen sebelum terjadi penarikan paksa, kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memberikan informasi yang transparan mengenai hak-hak konsumen dalam hal terjadi wanprestasi merupakan instrumen preventif yang krusial. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan kepada konsumen (Saputra et al., 2026). Implementasi ketentuan ini mencakup kewajiban untuk menginformasikan prosedur eksekusi jaminan dan hak-hak konsumen dalam menghadapi proses tersebut sejak awal perjanjian kredit ditandatangani (Lesmana & Ristiya, 2025).

Perlindungan represif mencakup berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen setelah pelanggaran terjadi. Pertama, jalur pengaduan kepada OJK melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKI) (Review, 2020). OJK memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan konsumen, melakukan mediasi, dan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan. Namun (Shaumy et al., n.d.) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui OJK masih terbatas, terutama karena ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dalam proses mediasi (Carissa et al., 2022).

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam UUPK. BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kelebihan mekanisme ini adalah prosesnya yang lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan litigasi di pengadilan (Kasus et al., 2020). Namun, efektivitas BPSK dalam menangani sengketa penarikan paksa kendaraan bermotor masih dipertanyakan karena terbatasnya kapasitas institusional dan lemahnya mekanisme penegakan putusan BPSK. Putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap pun seringkali sulit dieksekusi karena tidak adanya mekanisme paksaan yang efektif (Li, 2022).

Ketiga, jalur litigasi melalui pengadilan perdata, baik berupa gugatan ganti rugi maupun gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam konteks penarikan paksa kendaraan bermotor, konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, dengan menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita. (Palopo & S, 2025) dalam analisisnya terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan menemukan bahwa terdapat kecenderungan positif di mana pengadilan semakin banyak mengabulkan gugatan konsumen atas kasus penarikan paksa kendaraan pasca Putusan MK 2019. Namun hambatan biaya, waktu, dan kompleksitas prosedur litigasi masih menjadi penghalang signifikan bagi sebagian besar konsumen, khususnya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Keempat, jalur pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP tentang pencurian (Pasal 362), pengancaman (Pasal 368), atau pemaksaan (Pasal 335). Secara teoritis, debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan tanpa dasar hukum yang sah dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana tersebut. Namun dalam praktiknya, penerapan jalur pidana ini sangat jarang berhasil karena: (a) sulitnya pembuktian bahwa tindakan debt collector yang melakukan penarikan di luar prosedur hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (b) kecenderungan aparat penegak hukum untuk memandang sengketa antara debitur dan kreditur sebagai murni permasalahan keperdataan; dan (c) tidak adanya ketentuan pidana spesifik dalam UU Fidusia atau UUPK yang secara eksplisit mengkriminalisasi penarikan paksa tanpa prosedur hukum yang sah (Triwulandari et al., 2025).

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Praktik Industri Pembiayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan katalis perubahan paradigma yang paling signifikan dalam hukum jaminan fidusia Indonesia dalam dua dekade terakhir (Area, 2023). Putusan ini lahir dari pengujian konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia yang memungkinkan kreditur melakukan eksekusi jaminan tanpa melalui proses peradilan berdasarkan titel eksekutorial. MK dalam pertimbangannya menegaskan bahwa konstruksi hukum yang memungkinkan eksekusi sepihak berpotensi melanggar hak konstusional pemberi fidusia atas perlindungan diri dan harta benda, serta hak atas due process of law yang dijamin oleh konstitusi.

Implikasi langsung dari putusan ini terhadap industri pembiayaan sangat substansial. Pertama, perusahaan pembiayaan tidak lagi dapat memerintahkan debt collector untuk melakukan penarikan fisik kendaraan bermotor tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan sukarela dari debitur atau penetapan pengadilan (Studi et al., 2020). Hal ini secara fundamental mengubah model bisnis pengelolaan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang selama ini mengandalkan mekanisme penarikan cepat sebagai instrumen pengendalian risiko. Kedua, perusahaan pembiayaan harus menginvestasikan sumber daya yang lebih besar dalam proses restrukturisasi kredit bermasalah melalui pendekatan negosiasi dan dialog dengan debitur, sebelum mengambil langkah hukum yang diperlukan (Sholahuddin et al., 2022).

Namun demikian, implementasi Putusan MK 2019 di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Penelitian (Kasus et al., 2021) mengungkapkan bahwa satu tahun pasca putusan MK, praktik penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi putusan ini, (a) lemahnya sosialisasi putusan MK kepada pelaku industri dan masyarakat, sehingga banyak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang tidak mengetahui perubahan paradigma hukum ini, (b) belum adanya peraturan pelaksana yang secara teknis mengatur prosedur penarikan jaminan fidusia pasca putusan MK, (c) resistensi dari sebagian pelaku industri pembiayaan yang memandang putusan MK sebagai hambatan dalam pengelolaan risiko kredit; dan (d) belum adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran pasca putusan MK.

Pelaku industri pembiayaan menghadapi dilema antara kepatuhan hukum dengan efisiensi operasional. Prosedur eksekusi melalui pengadilan memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan penarikan langsung melalui debt collector. Dalam kondisi tingkat NPL yang tinggi, tekanan untuk melakukan recovery aset secara cepat sangat besar. Hal inilah yang menyebabkan sebagian perusahaan pembiayaan masih mempertahankan praktik penarikan paksa meskipun secara hukum sudah tidak dibenarkan. Diperlukan dialog yang konstruktif antara regulator (OJK), asosiasi perusahaan pembiayaan, dan organisasi konsumen untuk merumuskan mekanisme eksekusi jaminan yang memenuhi standar hukum yang berlaku sekaligus tidak mengancam keberlangsungan bisnis pembiayaan secara keseluruhan (Haris et al., 2024).

Pendekatan yang diambil oleh MK Indonesia dalam membatasi eksekusi sepihak atas jaminan fidusia sejalan dengan tren global perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Directive 2008/48/EC tentang Consumer Credit di Uni Eropa, misalnya, mengandung ketentuan yang mewajibkan lembaga kredit untuk menempuh prosedur hukum yang adil sebelum dapat mengeksekusi jaminan (Khariati, 2019). Langkah MK Indonesia ini menunjukkan konvergensi sistem hukum Indonesia dengan standar perlindungan konsumen internasional, yang merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Namun konvergensi normatif ini harus diikuti dengan konvergensi implementasi agar tidak menjadi *lex imperfecta* hukum yang ada secara tekstual namun tidak efektif dalam praktik.

Kekosongan Hukum dan Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Perlindungan Konsumen

Analisis komprehensif terhadap kerangka hukum perlindungan konsumen dalam konteks penarikan paksa kendaraan bermotor mengidentifikasi adanya sejumlah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

14

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



inkonsistensi regulasi yang harus segera diatasi. Kekosongan dan inkonsistensi ini tidak hanya melemahkan perlindungan konsumen secara substantif, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak, termasuk pelaku industri pembiayaan yang beritikad baik.

Kekosongan hukum pertama yang teridentifikasi adalah tidak adanya peraturan teknis yang secara eksplisit mengatur prosedur penarikan jaminan fidusia pasca Putusan MK 2019. Meskipun putusan MK telah menggariskan batasan-batasan konstitusional eksekusi fidusia, namun belum ada peraturan pemerintah atau peraturan OJK yang menjabarkan secara teknis bagaimana prosedur ini harus dilaksanakan dalam praktik. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang luas yang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan untuk tetap mempertahankan praktik lama (Prosedur, 2024). OJK perlu segera menerbitkan peraturan teknis yang komprehensif mengenai prosedur penarikan jaminan fidusia yang sesuai dengan konstitusi, mencakup: tahapan notifikasi kepada debitur; periode waktu yang cukup bagi debitur untuk merespons; syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum penarikan dapat dilakukan; dan mekanisme pemantauan serta penegakan (Aina & Heniarti, n.d.).

Kemudian, kekosongan hukum kedua berkaitan dengan tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mendefinisikan dan membatasi kewenangan debt collector dalam konteks pembiayaan konsumen. Meskipun POJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengatur beberapa larangan terkait praktik penagihan, namun regulasi ini belum memberikan definisi yang komprehensif mengenai fungsi, batas kewenangan, persyaratan kompetensi, dan akuntabilitas debt collector. Diperlukan regulasi yang mewajibkan sertifikasi debt collector, pendaftaran pada otoritas yang berwenang, penggunaan identitas resmi saat bertugas, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Inkonsistensi regulasi juga ditemukan dalam aspek sanksi. Sanksi yang tersedia dalam UUPK, UU Fidusia, dan peraturan OJK tidak sinkron dan seringkali tidak memberikan efek jera yang memadai. Sanksi pidana dalam UUPK mencapai hukuman penjara 5 tahun dan/atau denda Rp 2 miliar untuk pelanggaran berat, namun penerapannya sangat jarang. Sementara sanksi administratif OJK berupa denda dan pencabutan izin usaha secara teoritis cukup berat, namun dalam praktiknya jarang diterapkan secara konsisten terhadap pelanggaran tata cara penarikan jaminan (Hukum et al., 2008). Diperlukan harmonisasi sanksi yang konsisten antara berbagai instrumen hukum yang berlaku, dengan memastikan bahwa sanksi tersebut proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan dan cukup memberikan efek jera.

Berdasarkan identifikasi kekosongan dan inkonsistensi hukum tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Pertama, OJK perlu segera menerbitkan Peraturan OJK yang secara khusus mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia dalam industri pembiayaan konsumen pasca Putusan MK 2019, dengan ketentuan yang jelas mengenai prosedur notifikasi, periode curing, dan syarat-syarat pengajuan eksekusi ke pengadilan. Kedua, perlu dibentuk lembaga penyelesaian sengketa konsumen keuangan yang independen dan memiliki kapasitas teknis yang memadai, terpisah dari mekanisme mediasi internal OJK yang saat ini masih dipandang tidak cukup independen. Ketiga, diperlukan ketentuan pidana yang spesifik dalam UU Fidusia atau UU Perlindungan Konsumen yang secara eksplisit mengkriminalisasi penarikan paksa jaminan fidusia tanpa prosedur hukum yang sah, sebagai instrumen pencegahan yang efektif (Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 2021).

Keempat, pemerintah dan OJK perlu memperkuat program edukasi dan literasi keuangan yang spesifik mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor. Program ini harus menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perkotaan dan perdesaan yang mengandalkan kredit kendaraan bermotor namun memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Kelima, perlu dikembangkan mekanisme class action yang lebih efektif dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia untuk memungkinkan kelompok konsumen yang menjadi korban praktik yang sama mengajukan gugatan secara kolektif, sehingga meningkatkan akses keadilan bagi konsumen yang secara individual tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berperkara. Keenam, asosiasi perusahaan pembiayaan (APPI) perlu didorong untuk mengembangkan kode etik dan standar industri yang lebih ketat mengenai praktik penagihan dan eksekusi jaminan, disertai dengan

mekanisme peer monitoring dan sanksi internal yang efektif terhadap anggota yang melanggar (Dewi, 2022).

Penelitian ini merekomendasikan dilakukannya kajian komprehensif mengenai efektivitas keseluruhan sistem perlindungan konsumen di sektor keuangan Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi dan mengatasi celah-celah struktural yang memungkinkan terjadinya eksploitasi konsumen secara sistematis (Sturaya et al., 2025). Kajian ini idealnya melibatkan multi-stakeholder termasuk akademisi, praktisi hukum, organisasi konsumen, pelaku industri, dan regulator, dengan menggunakan metodologi penelitian yang menggabungkan analisis normatif dengan penelitian empiris di lapangan. Sinergi antara dimensi normatif dan empiris ini esensial untuk menghasilkan kebijakan perlindungan konsumen yang tidak hanya tepat secara hukum tetapi juga efektif dalam realitas social (Muhdlor, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector tanpa adanya persetujuan sukarela dari konsumen atau tanpa melalui mekanisme hukum yang sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional konsumen atas perlindungan diri dan harta benda, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mengubah paradigma pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia untuk melindungi konsumen, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya.

Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik penarikan paksa kendaraan bermotor dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, belum adanya regulasi teknis yang komprehensif mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia dan kewenangan debt collector, serta masih adanya ketidakharmonisan pengaturan dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pembaruan hukum dan kebijakan yang lebih terintegrasi melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa, serta penguatan literasi hukum bagi konsumen. Upaya tersebut penting dilakukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen sekaligus mendorong terciptanya industri pembiayaan yang sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak konsumen.

REFERENSI

- Agustin, N. W., & Hukum, P. I. (2026). 202210110311299 Nadia Wahyu Agustin Prodi Ilmu Hukum.
- Aina, L. Q., & Heniarti, D. D. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau dengan Pasal 368 KUHP. 119–126.
- ALTERNATIVE DISPUTE. (n.d.).
- Area, U. M. (2023). PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PMH DALAM PROSES OLEH DEBT COLETOR (Studi Putusan Nomor 393 / Pdt . G / 2021 / PN Mdn) SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR (Studi Putusan Nomor 393 / Pdt . G / 2021 / PN Mdn) Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). Metodologi penelitian hukum Islam. Kencana.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

- Carissa, W. M., Kamello, T., Purba, H., Harianto, D., Hukum, J. I., Hukum, F., & Utara, U. S. (2022). Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen The Application of Legal Norm Standard Clausul in The Motor Vehicle Withdrawal Clausul in Consumer Financing Agreements. 4(3), 1306–1316. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.822>
- Dewi, S. L. (2022). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. 10(1).
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
- Fiat iustitia: jurnal hukum. (2021). 2(1), 57–67.
- Haris, O. K., Rizky, A., Nur, F., Ode, L., Sulihin, M., & Wijanarka, K. A. (2024). Perlindungan Hukum Pidana Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Terhadap Tindakan Debt Collector dalam Penarikan Paksa Objek Fidusia Criminal Law Protection of Forced Retrieval of Debtor Vehicles Against Debt Collector Actions in Forced Withdrawal of Fiduciary Objects. 6(3), 628–647.
- Hidayanti, N. F., Mataram, U. M., Collector, D., & Birru, A. (2022). ETIKA DEBT COLLECTOR FINANCE SYARAIHAH DALAM. 1(2), 12–19.
- Hukum, F., Muhammadiyah, U., Pembiayaan, L., & Motor, P. S. (2008). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DEBT COLLECTOR MELAKUKAN TINDAKAN PENARIKAN SEPEDA MOTOR DALAM Penggunaan Debt Collector pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada . Akan tetapi pada prakteknya , para debt collector sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak . Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti , menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain . Oleh karena itu , masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada debt collector agar tidak bertindak.
- Ii, B. A. B. (2022). TINJAUAN PUSTAKA. 5–30.
- Jawab, T., Pertama, P., Motor, P., Pihak, T., Izin, T., Leasor, P., & Akad, A. (2019). Institut agama islam negeri (iain) metro 1440 h / 2019 m.
- Kasus, S., Mahkamah, P., & No, K. (2020). Perlindungan hukum berbasis asas proporsional terhadap debitur dan kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia. 18.
- Kasus, S., No, P., Sus, P. I. D., & Dps, P. N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSEE TERKAIT PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR. 1052.
- Khariati, N. D. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector.
- Kuning, U. L. (2022). PADA PT ADIRA FINANCE DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDSARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG PEKANBARU.
- Lesmana, S. J., & Ristiyan, R. (2025). Help : Journal of Community Service Legal Counseling Regarding the Limits of Debt Collector and Leasing Authority in the Execution of Motor Vehicles. 1(4).
- Mahkamah, P., & No, K. (2021). EFEKTIFITAS EKSEKUSI JAMINAN AKTA FIDUSIA PASCA. 9(4), 713–721.
- Marpopi, R. (2021). EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA UNIT KREDIT.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2), 189–206.
- No, V., Juni, J., Yani, P., & Fauzi, E. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Wanprestasi Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 158 / Pdt . Sus-BPSK / 2023 / PN . Pdg. 1(2), 101–110.
- No, V., & Pembiayaan, P. (2016). Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum. 1(1), 87–100.
- Nutiha, S., Dwi, W., Febriyanti, R., Ibrahim, M., Novita, A., Djaoe, M., Saputra, I., & Gravionika, E. (n.d.). No Title.
- Palopo, U. I. N., & S, S. V. (2025). Perlindungan hukum bagi agen penagih dalam penarikan objek

- sengketa oleh perusahaan pembiayaan di masamba kabupaten luwu utara.
- Pencapaian, D. A. N., Keperawatan, M., Untuk, B. B., Pedoman, B., & Tahun, M. S. S. (n.d.). Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan.
- Program, M., Fakultas, S., Universitas, H., Fakultas, D., Universitas, H., & Hukum, M. S. (2018). ANALISIS SENGGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN NO . 113 / PDT . G / 2018 / PN . BTM) Jordi Living Gosan Hanafi Tanawijaya (Corresponding Author) A . Latar Belakang Manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu diperhadapkan dengan berbagai hal yang beraneka ragam , ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan ada pula kebutuhan yang bisa dipenuhi di kemudian hari . Dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan . Lembaga keuangan atau perbankan hadir untuk memberikan kemudahan dengan menawarkan fasilitas kredit . Dasar dari kredit yaitu kepercayaan dalam hal ini orang ataupun badan yang dalam hal ini memberikan suatu kredit (kreditur) memiliki kepercayaan bahwa di masa yang akan datang penerima kredit (debitur) akan mampu untuk menyelesaikan perjanjiannya . Credere merupakan istilah yang berarti kredit yang diambil dari Bahasa Yunani yang berarti kepercayaan (Thomas Suyatno , 1992 : 12). Pada hakikatnya krediturlah yang dalam hal ini akan memberikan suatu pinjaman kepada debitur yang dilandasi atas dasar kepercayaan karena dirasa debitur. 113, 1555–1578.
- Prosedur, T. (2024). JAMINAN FIDUSIA OLEH LEASING MELALUI DEBT COLLECTOR JURNAL KTI FAISAL RUSYUANDI. 18, 1–12.
- Puu-xix, K. N., Devi, A., Permatasari, I., & Hasbullah, M. A. (2024). EKSEKUSI JAMINAN OBJEK FIDUSIA PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH. 1(2), 122–142.
- Review, L. (2020). Gorontalo. 3(1), 59–75.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). Metodologi penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka.
- Saputra, R. D., Irhamdesstya, H., & Irawati, A. C. (2026). Model Pencegahan Penarikan Kendaraan Leasing Melalui Komunikasi Proaktif Di Kota Semarang. 7(1), 216–226.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). Metodologi Penelitian Hukum.
- Shaumy, J., Astuti, I. R., Arianti, D., Barat, J., Barat, J., Barat, J., Desi, D., Tarina, Y., Barat, J., & Collector, D. (n.d.). Perlindungan hukum bagi konsumen atas eksekusi paksa perusahaan leasing melalui debt collector (studi kasus: pt adira finance syariah, desa gampa, kecamatan johan pahlawan, aceh barat).
- Sholahuddin, M., Hukum, P., Syariah, E., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., & Walisongo, N. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT SEPEDA MOTOR OLEH (Studi Kasus di PT Nusantara Sakti Kendal).
- Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Magelang, U. M. (2020). DEBT COLLECTOR.
- Sturaya, H., Nabila, P., Aristias, A., & Yaya, D. D. (2025). Analisis Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 15 UU 42 / 1999 dan Putusan MK 18 / PUU-XVII / 2019. 7(1), 87–98. <https://doi.org/10.56444/nlr.v7i1.3297>
- Sunggono, B. (2006). Metodologi penelitian hukum.
- Susiani, D. (2024). Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media.
- Triwulandari, M., Pramesthy, A., Kusuma, H., & Yasa, I. W. (2025). Keabsahan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Secara Sepihak Tanpa Sertifikat Fidusia. 2(2), 206–226. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.42>
- Tugas, M., & Syarat, M. (2024). ISLAM TERHADAP AKSI KEKERASAN DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN KREDIT MACET KENDARAAN (Studi Kasus Polda di Jawa Tengah) AMARTYA ADIS FIRDAYANTI PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO.

Ummah, A. C. (2019). Institut agama islam negeri(iain) metro 1440 h / 2019 m.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

19

